



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas dan jati diri pegawai dan guna meningkatkan disiplin dan budaya kerja pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu penggunaan pakaian dinas pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai spesifikasi, penggunaan, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pakaian Dinas Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita IKN adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
2. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Otorita IKN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah ASN, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan NonASN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Otorita IKN.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian beserta atribut dan kelengkapan yang harus dimiliki dan dipakai oleh setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas.

9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat, atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan, kunjungan resmi ke luar negeri, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, dan acara serah terima jabatan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas ke lapangan dan/atau bersifat teknis.
12. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PD KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada hari besar nasional, hari ulang tahun KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
13. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah Pakaian Dinas dengan teknik, motif, dan corak tertentu khas kebudayaan Indonesia yang dipakai oleh Pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
14. Pakaian Dinas Harian Bebas yang selanjutnya disebut PDH Bebas adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
15. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disebut PDK adalah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang secara khusus dipakai oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas tertentu.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dipakai untuk melengkapi Pakaian Dinas dalam mendukung tugas dan fungsi.
17. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang dipakai pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.

Pasal 2

Pakaian Dinas Pegawai Otorita IKN dipakai dengan prinsip:

- a. sesuai kebutuhan organisasi;
- b. keseragaman, yaitu model atau bentuk, warna, dan bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;
- c. estetika, yaitu memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan; dan
- d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas, Kelengkapan Pakaian Dinas, dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Kepala ini.
- (2) Pegawai dalam melaksanakan tugas di luar kantor Otorita IKN untuk menghadiri undangan menggunakan Pakaian Dinas, Kelengkapan Pakaian Dinas, dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal melaksanakan tugas di luar kantor Otorita IKN untuk menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan pakaian yang ditentukan dalam undangan.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Otorita IKN terdiri atas:
- a. PSL;
 - b. PDH;
 - c. PDL;
 - d. PD KORPRI;
 - e. PDH Batik;
 - f. PDH Bebas; dan
 - g. PDK.
- (2) PSL, PDH, PDL, dan PD KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d disediakan oleh Otorita IKN.

Pasal 5

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PSL bagi pria:
 1. jas lengan panjang;
 2. celana panjang; dan
 3. kemeja lengan panjang.
- b. PSL bagi wanita atau wanita hamil:
 1. jas lengan panjang;
 2. rok di bawah lutut; dan
 3. kemeja lengan panjang.
- c. PSL bagi wanita berjilbab:
 1. jas lengan panjang;
 2. rok panjang; dan
 3. kemeja lengan panjang.
- d. PSL bagi Pegawai yang ditugaskan menghadiri kegiatan upacara memperingati upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan, dan kunjungan resmi ke luar negeri, menggunakan PSL atau kebaya nasional atau sesuai ketentuan dalam undangan.

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. PDH bagi pria:
 1. kemeja berkerah berlengan panjang; dan
 2. celana panjang.
- b. PDH bagi wanita:
 1. kemeja berkerah berlengan panjang; dan
 2. rok/celana panjang.
- c. PDH bagi wanita berjilbab:
 1. kemeja berkerah berlengan panjang; dan
 2. rok/celana panjang.

- d. PDH bagi wanita hamil:
 - 1. kemeja berlengan panjang; dan
 - 2. rok/celana panjang.

Pasal 7

Spesifikasi PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku mutatis mutandis untuk PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

Pasal 8

PD KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. PD KORPRI bagi pria:
 - 1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI; dan
 - 2. celana panjang.
- b. PD KORPRI bagi wanita:
 - 1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI; dan
 - 2. rok pendek di bawah lutut/celana panjang.
- c. PD KORPRI bagi wanita berjilbab:
 - 1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI; dan
 - 2. rok panjang.

Pasal 9

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi

- a. PDH Batik bagi pria:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang berkerah; dan
 - 2. celana panjang.
- b. PDH Batik bagi wanita umum, berjilbab, atau hamil:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang; dan
 - 2. rok/celana panjang.

Pasal 10

PDH Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. PDH Bebas bagi pria:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang; dan
 - 2. celana panjang.
- b. PDH Bebas bagi wanita umum, berjilbab atau hamil:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang;
 - 2. rok/celana;
 - 3. bagi yang berjilbab, rok/celana panjang; dan
 - 4. bagi wanita hamil model menyesuaikan.

Pasal 11

(1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. Pakaian Dinas petugas ketentraman dan ketertiban;
- b. Pakaian Dinas petugas pemadam kebakaran;
- c. Pakaian Dinas petugas tenaga kesehatan;
- d. Pakaian Dinas petugas hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pakaian Dinas petugas pengawas lingkungan hidup dan kehutanan; dan

- f. Pakaian Dinas yang digunakan oleh unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan diadakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PDK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 12

Gambar, warna, bentuk, dan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 13

Kelengkapan Pakaian Dinas meliputi:

- a. tutup kepala;
- b. tutup kaki;
- c. rompi;
- d. atribut; dan
- e. kelengkapan lainnya.

Pasal 14

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. topi lapangan;
- b. peci; dan
- c. jilbab.

Pasal 15

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dipakai sebagai kelengkapan PDL.
- (2) Gambar, warna, bentuk, dan penggunaan topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 16

Peci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dipakai untuk:

- a. PSL pria;
- b. PD KORPRI bagi pria; dan
- c. PD KORPRI bagi wanita.

Pasal 17

- (1) Jilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dipakai oleh Pegawai wanita muslim sebagai tutup kepala.
- (2) Gambar, warna, bentuk, dan penggunaan jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 18

- (1) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. sepatu; dan
 - b. kaos kaki.
- (2) Tutup kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Pegawai sebagai kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 19

- (1) Rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dipakai oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDL.
- (2) Gambar, warna, bentuk, dan penggunaan rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 20

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. tanda pengenal; dan
- b. lencana/pin.

Pasal 21

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebagai kartu identitas yang dipakai Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Gambar, warna, bentuk, dan ukuran tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 22

- (1) Spesifikasi lencana/pin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dengan logo pohon hayat dan bertuliskan "NUSANTARA".
- (2) Lencana/pin sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Pegawai pada dada sebelah kiri Pakaian Dinas.
- (3) Gambar, warna, bentuk, dan penggunaan lencana/pin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 23

- (1) Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas:
 - a. ikat pinggang;
 - b. dasi; dan
 - c. syal.
- (2) Gambar, warna, bentuk, dan penggunaan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan Pakaian Dinas, kelengkapan Pakaian Dinas, dan Atribut oleh Pegawai dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi sumber daya manusia dan fungsi kepatuhan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Pakaian Dinas yang digunakan sebelum diundangkannya peraturan ini, masih tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Kepala ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Penggunaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan Pakaian Dinas dan Atribut dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Kepala ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 3 Juli 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

⌘

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌘

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

GAMBAR, WARNA, BENTUK, DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

A. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL BAGI PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1		1. Jas lengan panjang dengan ciri a. berwarna gelap; b. leher terbuka; c. kancing menyesuaikan dengar, model; dan d. tiga saku, satu di dada kiri atas dan di bawah sebelah kanan dan kiri. 2. Celana panjang warna senada dengan jas; 3. Kemeja lengan panjang berwarna putih atau berwarna terang; dan 4. Sepatu berwarna hitam dengan model pantofel.	1. Dasi panjang berwarna biru; 2. Peci berwarna hitam; 3. Tanda pengenal; dan 4. Pin.	1. Upacara Kenegaraan; 2. Pelantikan/ Pengambilan Sumpah; 3. Penerimaan Tamu Negara.	1. Tanpa menggunakan vest /rompi dalam. 2. Menggunakan tanda pengenal di sisi dada sebelah kiri/dapat digantung menggunakan lanyard. 3. Jika ada pin / logo yang harus dikenakan, maka dikenakan di sisi dada sebelah kanan.

2. PSL BAGI WANITA/ IBU HAMIL

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		1. Jas lengan panjang dengan ciri: a. berwarna gelap; b. leher terbuka; c. kancing menyesuaikan dengan model. 2. Rok 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut dengan warna senada dengan jas; 3. kemeja lengan panjang berwarna putih atau berwarna terang; dan 4. sepatu berwarna hitam dengan model pantofel.	1. Syal berwarna nuansa biru; 2. Bagi yang berjilbab rok panjang, warna kerudung, dan kelengkapan lainnya 3. Tanda pengenalan; dan 4. Pin.	1. Upacara Kenegaraan; 2. Pelantikan/ Pengambilan Sumpah; 3. Penerimaan Tamu Negara.	1. Dalam kondisi tertentu, bisa menggunakan kebaya nasional. 2. Tanda pengenalan dapat digantung menggunakan lanyard. 3. Jika ada pin / logo yang harus dikenakan, maka dikenakan di sisi dada sebelah kanan. 4. bagi yang ditugaskan menghadiri kegiatan upacara memperingati upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan, dan kunjungan resmi ke luar negeri, menggunakan PSL atau kebaya nasional atau sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

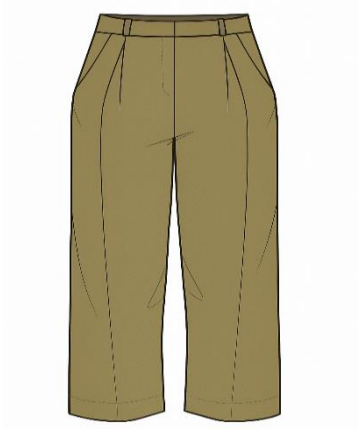
1. PDH BAGI PRIA

NO	GAMBAR	WARNA, BENTUK, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		- Atasan kemeja berkerah berlengan panjang dengan ciri: - berwarna biru muda; - sambungan bahu di belakang dengan tanpa lipatan; - dua saku di depan dengan lidah saku; dan - panjang kemeja di bawah pinggul. - Bawahan celana panjang berwarna khaki; - Sepatu berwarna hitam - Kelengkapan terdiri atas: - ikat pinggang berwarna hitam atau gelap; dan - kaos kaki berwarna hitam. - Warna kemeja biru muda bahan Cotton Wool Touch dengan kode warna Pantone P 109-5 U; dan - Warna Celana Khaki bahan tetoron rayon dengan kode warna pantone 16-0726 TPX.	- Pin Otorita IKN; - Ikat Pinggang (bagi yang menggunakan); dan - Tanda Pengenal.	Setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu.	- Menggunakan tanda pengenal di sisi dada sebelah kiri/dapat digantung menggunakan lanyard. - Pin Otorita IKN dikenakan di sisi dada sebelah kanan.

					
--	---	--	--	--	--

2. PDH BAGI WANITA

NO	GAMBAR	WARNA, BENTUK, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		- Atasan kemeja berkerah berlengan panjang dengan ciri: - berwarna biru muda; - tanpa sambungan bahu dan tanpa lipatan di belakang; - tanpa saku di depan; dan - panjang kemeja di bawah panggul. - Bawahan rok/celana panjang dengan ciri: - berwarna khaki; dan - panjang rok paling pendek 5 cm (lima centimeter) di bawah lutut; - Bawahan celana panjang dengan ciri: - berwarna khaki; dan - ujung bawah tidak dilipat balik. - Sepatu berwarna hitam - Warna kemeja biru muda bahan Cotton Wool Touch dengan kode warna Pantone P 109-5 U; dan - Warna rok / Celana Khaki bahan tetoron rayon dengan kode warna pantone 16-0726 TPX.	- Pin Otorita IKN; - Ikat Pinggang (bagi yang menggunakan; dan - Tanda Pengenal.	Setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu.	- Menggunakan tanda pengenal di sisi dada sebelah kiri/dapat digantung menggunakan lanyard. - Pin Otorita IKN dikenakan di sisi dada sebelah kanan.

	 				
--	--	--	--	--	--

3. PDH BAGI WANITA BERJILBAB

NO	GAMBAR	WARNA, BENTUK, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		- Atasan kemeja berkerah berlength panjang dengan ciri: - berwana biru muda; - tanpa saku di depan; dan - panjang kemeja di bawah panggul. - Bawahan rok/celana panjang berwarna khaki. - Kelengkapan terdiri dari: - sepatu berwarna hitam; dan - jilbab berwarna biru muda atau khaki dengan model menyesuaikan. - Warna kemeja biru muda bahan Cotton Wool Touch dengan kode warna Pantone P 109-5 U; dan - Warna Rok / Celana Khaki bahan tetoron rayon dengan kode warna pantone 16-0726 TPX.	- Pin Otorita IKN; - Ikat Pinggang (bagi yang menggunakan); dan - Tanda Pengenal.	Setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu	- Menggunakan tanda pengenal di sisi dada sebelah kiri/dapat digantung menggunakan lanyard. - Pin Otorita IKN dikenakan di sisi dada sebelah kanan.

					
--	---	--	--	--	--

4. PDH BAGI WANITA HAMIL

NO	GAMBAR	WARNA, BENTUK, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		1. Atasan kemeja ber lengan panjang dengan ciri: a. berwarna biru muda; dan b. model dan lain-lain menyesuaikan. 2. Bawahan rok/celana panjang menyesuaikan; 3. Sepatu berwarna hitam dan kelengkapan lainnya; 4. Warna kemeja biru muda bahan Cotton Wool Touch dengan kode warna Pantone P 109-5 U; dan 5. Warna Rok / Celana Khaki bahan tetoron rayon dengan kode warna pantone 16-0726 TPX.	1. Pin Otorita IKN; 2. Ikat Pinggang (bagi yang menggunakan); dan 3. Tanda Pengenal.	Setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu.	1. Menggunakan tanda pengenal di sisi dada sebelah kiri/dapat digantung menggunakan lanyard. 2. Pin Otorita IKN dikenakan di sisi dada sebelah kanan.

C. PD KORPRI

1. PD KORPRI BAGI PRIA

NO	GAMBAR	WARNA, BENTUK, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		1. Kemeja lengan panjang seragam KORPRI; 2. Celana panjang tanpa lipat balik di ujung bawah berwarna hitam; dan 3. Sepatu berwarna hitam dengan model pantofel dengan kelengkapan kaos kaki berwarna hitam	1. Peci hitam polos; 2. Tanda pengenal; dan 3. Lencana KORPRI.	Upacara Bendera pada hari besar nasional.	Selain digunakan pada saat upacara, Penggunaan busana KORPRI bersifat insidentil sesuai dengan instruksi penggunaan busana KORPRI.

2. PD KORPRI BAGI WANITA

NO	GAMBAR	WARNA, BENTUK, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		1. Kemeja lengan panjang seragam KORPRI; 2. Rok pendek paling kurang 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut/celana panjang warna hitam; dan 3. Sepatu berwarna hitam dengan model pantofel.	1. Peci wanita hitam Polos; 2. Tanda pengenal; dan 3. Lencana KORPRI.	Upacara Bendera pada hari besar nasional.	Selain digunakan pada saat upacara, Penggunaan busana KORPRI bersifat insidentil sesuai dengan instruksi penggunaan busana KORPRI.

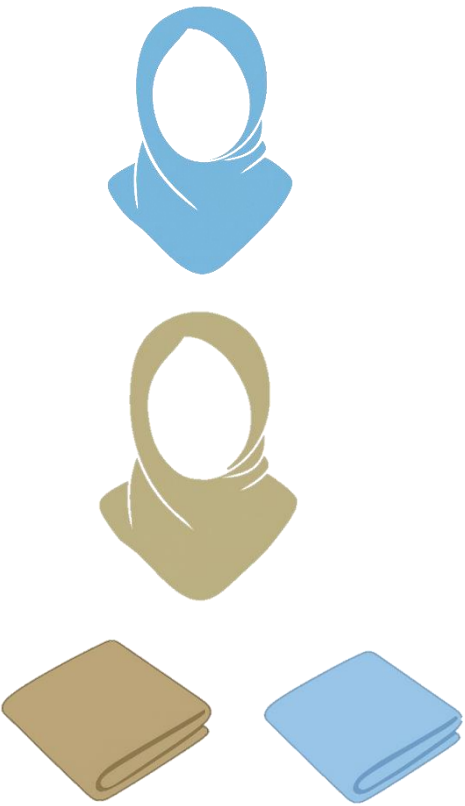
3. PD KORPRI WANITA BAGI BERJILBAB

NO	GAMBAR	WARNA, BENTUK, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		1. Kemeja lengan panjang seragam KORPRI; 2. Rok panjang warna hitam; 3. Model jilbab menyesuaikan; dan 4. Sepatu berwarna hitam dengan model pantofel.	1. Peci wanita hitam Polos; 2. Tanda pengenal; dan 3. Lencana KORPRI.	Upacara Bendera pada hari besar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Selain digunakan pada saat upacara, Penggunaan busana KORPRI bersifat insidentil sesuai dengan instruksi penggunaan busana KORPRI.

D. TOPI LAPANGAN PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	WARNA DAN KETERANGAN
1		Seluruh Pegawai	1. Pada saat kegiatan lapangan; dan 2. Sebagai pelengkap PDL.	1. Berwana biru tua. 2. Bentuk di bagian depan menggunakan brim melengkung, atas bulat, dan belakang menggunakan penyesuaian strap.

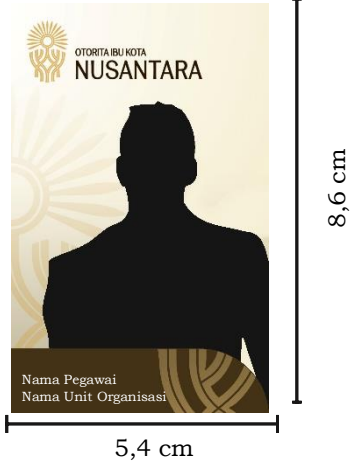
E. JILBAB PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	WARNA DAN KETERANGAN
1		Pegawai yang mengenakan hijab.	Sesuai padanan seragam dan digunakan secara rapi dengan tidak menutupi bagian wajah.	1. Berwarna biru muda / khaki. 2. Menggunakan bahan standar dan tidak menerawang; 3. Ukuran standar jilbab yang tidak menutup seragam yang dikenakan.

F. ROMPI PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	WARNA DAN KETERANGAN
1	The image contains three main parts: 1. Front and back views of a blue vest. The front view shows a high collar, a central zipper, and four pockets (two chest, two waist). The back view shows a similar high collar and a small logo at the top center. 2. A detailed side view of the vest with various labels: 'SIDE ZIP', 'POCKET W/ ZIPPER', 'ZIPPER COVERED W/ STAP', 'NOTES REVIS KAMPONG USM (1) 10 CM KAMPONG & BIR TINGGI (1) 1.5 CM 'YANG SIKUT', 'RACING', 'LINING', 'OUTSIDE', and 'INVERTED-FLAT BRUSH POCKET W/ FLAP & BUTTON'. 3. Logo specifications under the heading 'LOGO SIZE'. It shows two versions of the logo: one with dimensions 11CM (width) x 3 CM (height) and another with dimensions 9 CM (width) x 6 CM (height). The text 'Menyertakan atach logo' is written above the second logo.	Seluruh Pegawai.	1. Pada saat kegiatan di lapangan; dan 2. Sebagai kelengkapan PDL.	1. Berwarna nuansa biru. 2. Tanpa kerah. 3. Ritsleting di depan. 4. Garis melingkar di atas saku bagian atas. 5. Dua saku di depan bagian atas dengan lidah saku. 6. Dua saku di depan bagian bawah dengan lidah saku. 7. Panjang sejajar pinggang.

G. TANDA PENGENAL PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	WARNA DAN KETERANGAN
1	Tampak Depan 	Seluruh Pegawai.	1. Pada saat melaksanakan tugas kedinasan; dan 2. Sebagai pelengkap PDH.	1. Menggunakan design yang telah ditetapkan 2. Tanda pengenal, dengan ciri: a. tampak depan terdiri atas: 1. lambang Otorita IKN; 2. tulisan Otorita Ibu Kota NUSANTARA; 3. foto Pegawai; dan 4. nama Pegawai; dan 5. nama unit organisasi. b. tampak belakang berisi 1. nama jabatan; 2. nama pejabat; 3. tanda tangan elektronik pejabat yang menyelenggarakan fungsi sumber daya manusia; 4. Logo pohon hayat; dan 5. Keterangan tambahan: a) Pemegang kartu ini adalah pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN); b) Dikenakan di dada saku kiri dan dapat terlihat jelas; c) Wajib dikenakan dalam pelaksanaan tugas dinas; d) Apabila hilang/rusak harap segera melapor ke Sekretariat Otorita IKN c.q. Biro SDM dan Humas; dan e) Apabila menemukan kartu ini, mohon dikembalikan ke alamat Otorita IKN: Gedung Kantor Otorita IKN, Nusantara, Kalimantan Perwakilan: Menara Mandiri II Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190.

	Tampak Belakang  8,6 cm 5,4 cm			
--	---	--	--	--

H. LENCANA/PIN PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	WARNA DAN KETERANGAN
1		Seluruh Pegawai.	Sebagai identitas yang melekat pada seragam.	1. Berwarna emas; 2. Menggunakan magnet/pengait yang bisa di lepas-pasang;. 3. Dimensi ukuran tinggi 4 cm dan lebar 2,5 cm.

I. KELENGKAPAN LAINNYA PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

1. IKAT PINGGANG

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	WARNA DAN KETERANGAN
1		Pegawai Otorita IKN	Pelengkap PSL dan PDH.	1. Bernuansa gelap; dan 2. Model menyesuaikan.

2. DASI

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	WARNA DAN KETERANGAN
1		Pegawai Pria Otorita IKN.	Pelengkap PSL.	1. Bernuansa biru muda; dan 2. Model menyesuaikan.

3. SYAL

NO	GAMBAR	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	WARNA DAN KETERANGAN
1		Pegawai wanita Otorita IKN.	Pelengkap PSL.	1. Bernuansa biru muda; dan 2. Model menyesuaikan.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO